

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang**

Dalam NAWACITA, khususnya Nawa Cita ke-tiga “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan”, Pemerintahan Jokowi-JK berkomitmen mengawal implementasi Undang-Undang Desa No.6 tahun 2014 tentang desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Berlakunya Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang desa yang dalam pelaksanaannya diatur memberikan semangat baru bagi desa memprakarsai dirinya dengan melahirkan semangat ”Desa Membangun”, maksudnya adalah desa ditempatkan selaku tonggak dini keberhasilan pembangunan secara nasional. Sehingga penguatan desa tidak lepas dari dari kekuatan desa dalam penggalian potensi kearifan lokal dan semangat gotong royong warganya. Desa menjadi wadah kolektif dalam hidup bernegara dan bermasyarakat, hingga tercipta konsep Tradisi Berdesa sebagai konsep hidup bermasyarakat dan bernegara di ranah Desa. Inti gagasan dari Tradisi Berdesa adalah:

1. Desa menjadi basis modal sosial yang memupuk tradisi solidaritas, kerjasama, swadaya, dan gotong royong secara inklusif yang melampaui batas-batas eksklusif kekerabatan, suku, agama, aliran atau sejenisnya.
2. Desa memiliki kekuasaan dan pemerintahan yang didalamnya mengandung otoritas dan akuntabilitas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.
3. Desa hadir sebagai penggerak ekonomi lokal yang mampu menjalankan fungsi proteksi dan distribusi pelayanan dasar kepada masyarakat. (Putra, 2015)

Desa memiliki kewenangan berskala lokal desa sebagai sebuah tatanan pemerintah yang bersifat otonom. Kewenangan lokal berskala Desa adalah

kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa mampu dan efektif dijalankan oleh Desa yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat desa.(Putra, 2015). Kewenangan yang dimiliki oleh desa salah satunya adalah mendirikan suatu badan usaha yaitu badan usaha milik desa atau biasa disebut dengan BUMDes. Dalam rangka meningkatkan pembangunan desa dan meningkatkan kekuatan masyarakat desa, maka “UU Desa” juga memberikan kesempatan kepada desa untuk mewujudkan semua usaha yang ada di desa. Adapun Peraturan Daerah Kabupaten Jember No.7 tahun 2015 tentang Desa yang mana peraturan ini adalah sebagai dasar penyelenggaraan pemerintah desa di Kabupaten Jember agar memiliki kepastian hukum terarah dan mencapai tujuannya, perlu membentuk peraturan tentang desa yang juga mengatur pendirian BUMDes dalam pasal 184-186. BUMDes adalah organisasi atau kelompok ekonomi yang ada di desa yang sah dan telah mapan serta menjadi badan usaha desa. Kekayaan pemerintah desa adalah seluruh modal untuk pengelolaan yang mandiri dan profesional secara ekonomi. Adapun BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

BUMDes menjadi salah satu alat pembangunan di desa untuk meningkatkan perekonomian desa, peningkatan pendapatan desa, meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta diharapkan dapat menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa (Pratama, 2017). Pembangunan BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung segala aktivitas dibidang ekonomi ataupun pelayanan umum yang dikelola oleh desa serta ataupun kerjasama antar desa.(Abdul Rohman, 2018).Menurut Peraturan Menteri Desa No.4 tahun 2015 sebagai lembaga desa BUMDes sebagai tentunya mempunyai tujuan antara lain ialah :

- a. Meningkatkan perekonomian Desa;
- b. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;

- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. Membuka lapangan kerja;
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa. (Putra, 2015)

Selain itu tujuan dibentuknya BUMDes adalah sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat (Prasetyo, Peran BUMDes Dalam Membangun Desa, 2019). Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan pendirian BUMDes adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa. Sehingga keberadaan BUMDes sebagai sebuah lembaga yang menangani ekonomi desa di beberapa daerah menjadi marak didirikan.

Maraknya pendirian BUMDes yang ada di Indonesia dengan berbagai jenis usaha untuk memberdayakan masyarakat desa dapat dibuktikan oleh pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendesa Anwar Sanusi pada tahun 2018 “Menurut data kami, hingga Desember 2018 61 persen desa telah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau terbentuk 45.549 unit BUMDes di Indonesia. Jumlah ini meningkat tajam dari tahun 2014 yang hanya memiliki 1.022 BUMDes (Nasrulhaq, 2019). BUMDes nantinya dianggap sebagai pendayagunaan ekonomi lokal untuk mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut dengan BUMDes dapat memanfaatkan potensi desa yang dimilikinya. Dengan adanya hal tersebut maka secara tidak langsung akan menggerakkan perekonomian yang ada di desa. Jika BUMDes berhasil menggerakkan perekonomian yang ada di desa, secara tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa. Tentunya

diimbangi dengan peran serta pemerintah dan masyarakat desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

BUMDes adalah tulang punggung kegiatan ekonomi di pedesaan, baik sebagai organisasi penyedia layanan sosial maupun organisasi komersial yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari sumber daya lokal yang akan diperdagangkan melalui pasar. Disarankan pula agar semua badan usaha di desa memberikan layanan kepada pihak di luar desa (bukan anggota BUMDes) untuk memberikan layanan dan harga berdasarkan harga pasar. Oleh karena itu kita bisa mendapatkan keuntungan dari pengelolaan dan pengembangan BUMDes yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Pengembangan dan pengelolaan BUMDes tentu memiliki prinsip yang mendasari antara lain:

1. Partisipatif :

Partisipatif adalah semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus memberikan kontribusi serta dukungan untuk mendorong kemajuan usaha

2. Kooperatif :

Kooperatif adalah semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi perkembangan dan kelangsungan hidup usahanya

3. Transparansi :

Transparansi adalah semua aktivitas yang dilakukan BUMDes harus dapat diketahui atau diakses dengan mudah dan terbuka oleh masyarakat

4. Akuntabel

Akuntabel adalah semua kegiatan usaha BUMDes harus dapat dipertanggung jawabkan secara administratif maupun teknis

Namun meskipun begitu dalam pengelolaan dan pengembangan BUMDes, masih banyak BUMDes di Indonesia yang belum berjalan secara maksimal. Banyak faktor yang menjadi penyebab kegagalan pengelolaan BUMDes, baik bentuk operasional BUMDes maupun pengembangan bentuk usaha, faktor utamanya adalah kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, kurangnya sosialisasi dan pembelajaran, pembinaan dan fungsi pemerintah desa dalam pengelolaan

BUMDes. Perencanaan dan pemahaman masyarakat yang masih homogen, mengakibatkan kurangnya kreativitas masyarakat dan ketidakmampuan untuk mewujudkan potensi desa dalam membentuk unit usaha contohnya BUMDes yang ada pada Desa Randu Agung terdapat fenomena yaitu beberapa potensi desa seperti kerajinan kalung dari kerang,kerupuk,dan juga pandai besi belum bisa dimanfaatkan secara maksimal. Padahal potensi tersebut memang ada di Desa Randuagung yang terletak di Dusun Sumbertengah dan dusun lain. Potensi desa tersebut tidak mendapat perhatian khusus oleh BUMDes sehingga potensi tersebut dijual tanpa perantara BUMDes.Pembahasan tentang kemampuan desa dalam pengelolaan dan pengembangan BUMDes menjadi bahasan yang menarik melihat dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat desa. Dalam lingkup Kabupaten Jember beberapa BUMDes masih belum maksimal dalam pengembangan dan pengelolaannya. Berdasarkan data tersebut maka peneliti memilih salah satu desa yang ada di Kabupaten Jember yaitu Desa Randuagung dengan fokus penelitian pada Badan Usaha Milik Desa Randu Agung.

Desa Randu Agung di pimpin oleh Bapak Sunaryo selaku Kepala Desa dan Bapak Ervan Faisol sebagai Sekretaris Desa. Desa Randu Agung merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember. Desa Randu Agung memiliki 7 (tujuh) dusun dengan jumlah penduduknya 6.186 jiwa. Mayoritas penduduk Desa Randu Agung bermata pencaharian sebagai petani. Kawasan Desa Randu Agung tampak lengang dan kurang dalam pemanfaatannya. Hanya saja ada beberapa lahan di Desa Randu Agung yang digunakan sebagai budidaya bambu dan pepaya, termasuk Tanah Kas Desa yang saat ini dikelola BUMDes juga ditanami pepaya. Tanah Kas Desa tersebut diharapkan oleh kepengurusan selanjutnya mampu memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya dalam memajukan perekonomian masyarakat Desa Randu Agung. Tetapi hasil dari pepaya tersebut hanya di distribusikan dan dijual dalam bentuk bahan mentah yang belum melalui proses apapun. Hal tersebut dikarenakan dalam pengelolaannya BUMDes Randu Agung belum memiliki sumber daya manusia yang kompeten dalam mengolah hasil tersebut .Namun dengan pergantian kepengurusan BUMDes yang dilakukan Pemerintah Desa diharapkan mampu

menjawab tantangan yang diberikan oleh Pemerintah Desa dan juga masyarakat yaitu keberhasilan dalam pengelolaan BUMDes.

**“Pengelolaan BUMDes berdasarkan Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes” Studi di Desa Randu Agung Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember**

**1.2. Rumusan Masalah**

Bagaimana pengelolaan BUMDes berdasarkan Permendesa PDTT No.4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengelolaan, Pembubaran BUMDes Randu Agung Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember ?

**1.3. Tujuan Penulisan**

Untuk mengetahui pengelolaan BUMDes berdasarkan Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes Randu Agung Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember

**1.4. Manfaat Penulisan**

Manfaat yang diharapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

**1.4.1. Manfaat Praktis**

a. Bagi Pemerintah Desa Randuagung

Sebagai sumber pengetahuan baru dan bahan acuan dalam pengambilan keputusan dari segi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Randuagung agar dapat berjalan dengan baik dan terstruktur. Selain itu hasil penelitian ini juga sebagai masukan untuk sektor terkait atau stake holder yang terlibat dalam Badan Usaha Milik Desa

b. Bagi Pihak Lain

Sebagai bahan acuan dan informasi tambahan bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian dengan tema Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berdasarkan Permendes PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes Randu Agung Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember

c. Bagi Penulis

Sebagai suatu sarana melatih dan mengembangkan kemampuan berfikir ilmiah dan kemampuan untuk menuliskannya dalam bentuk

karya ilmiah berdasarkan kajian teori yang diperoleh dari Ilmu Pemerintahan.

#### **1.4.2. Manfaat Teoritis**

Secara umum penelitian secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya konsep-konsep serta wawasan terutama tentang pengelolaan BUMDes berdasarkan Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengelolaan, dan Pendirian BUMDes

